



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao
2. Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Rote Ndao
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao
4. Para Staf Ahli Bupati Rote Ndao
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao
6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
7. Pimpinan BUMN/BUMD se-Kab Rote Ndao
8. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
9. Lurah/Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
10. Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
Masing - masing
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 700/312 / Inspekt / 2024

TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN


Menindaklanjuti surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 Tanggal 25 Maret 2024 tentang Himbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya serta memperhatikan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, maka dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi di hari raya keagamaan, dihimbau kepada seluruh ASN/Pegawai dalam lingkup SKPD/Unit Kerja, Anggota DPRD, Staf Desa dan BUMN/BUMD masing-masing agar:



1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/ kode etik, dan memiliki resiko sanksi pidana.
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/ daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
6. Pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Organisasi/ Pemerintah Daerah dan BUMN/ BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.
7. Pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Organisasi/ Pemerintah Daerah dan BUMN/ BUMD diharapkan dapat memberikan himbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditunjukkan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara di lingkungannya.

- 8. Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara dan Perusahaan/ Korporasi dalam melaksanakan tugas - tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
- 9. Pimpinan Asosiasi/ Perusahaan/ Korporasi/ Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah - langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Asosiasi/ Perusahaan/ Korporasi/ Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi suap atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang.
- 10. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198;
- 11. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan grtifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratiikasi@kpk.go.id, atau mendatangi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Rote Ndao pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Melalui Instagram @itdarotendao.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal 05 April 2024
Pj. BUPATLROTE NDAO

ODER MAKS SOMBU

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten pemerintahan dan Kesra	
Inspektur	